

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM

YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA SECARA KONVENSIONAL  
DI INDONESIA

Perihal : Pedoman Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk  
Risiko Kredit dengan Menggunakan Pendekatan Standar

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4895), selanjutnya disebut PBI KPMM, antara lain diatur bahwa Bank wajib menghitung Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk Risiko Kredit.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu diatur ketentuan pelaksanaan perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar dalam suatu Surat Edaran Bank Indonesia, dengan pokok-pokok ketentuan sebagai berikut:

I. UMUM

1. Risiko Kredit adalah risiko kerugian akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya. Risiko Kredit mencakup Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, Risiko Kredit akibat

kegagalan . . .

kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) dan Risiko Kredit akibat kegagalan setelmen (*settlement risk*).

2. Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) timbul dari jenis transaksi yang secara umum memiliki karakteristik sebagai berikut:
  - a. transaksi dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar;
  - b. nilai wajar dari transaksi dipengaruhi oleh pergerakan variabel pasar tertentu;
  - c. transaksi menghasilkan pertukaran arus kas atau instrumen keuangan;
  - d. karakteristik risiko bersifat bilateral yaitu (i) apabila nilai wajar kontrak bernilai positif maka Bank terekspos Risiko Kredit dari pihak lawan, sedangkan (ii) apabila nilai wajar kontrak bernilai negatif maka pihak lawan terekspos Risiko Kredit dari Bank.
3. Risiko Kredit akibat kegagalan setelmen (*settlement risk*) timbul akibat kegagalan penyerahan kas dan/atau instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian (*settlement date*) yang telah disepakati dari transaksi penjualan dan/atau pembelian instrumen keuangan.
4. Sesuai PBI KPMM, dalam menghitung Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) baik secara individual maupun secara konsolidasi dengan Perusahaan Anak, Bank wajib menghitung ATMR untuk Risiko Kredit. Dalam menghitung ATMR untuk Risiko Kredit, Bank dapat menggunakan 2 (dua) jenis pendekatan, yaitu:
  - a. Pendekatan Standar (*Standardized Approach*); dan/atau
  - b. Pendekatan berdasarkan *Internal Rating* (*Internal Rating Based Approach*).

Untuk . . .

Untuk penerapan tahap awal, Bank wajib melakukan perhitungan ATMR untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar.

5. ATMR untuk Risiko Kredit dengan menggunakan Pendekatan Standar, yang selanjutnya disebut ATMR Risiko Kredit - Pendekatan Standar, secara umum perhitungannya didasarkan pada hasil peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui Bank Indonesia. Lembaga pemeringkat yang diakui Bank Indonesia mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Bank Indonesia.

## II. PERHITUNGAN ATMR RISIKO KREDIT - PENDEKATAN STANDAR

### A. CAKUPAN PERHITUNGAN

Perhitungan ATMR Risiko Kredit - Pendekatan Standar yang wajib dihitung oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam butir I.4 mencakup:

1. Eksposur aset dalam neraca, dan kewajiban komitmen dan kontinjensi dalam transaksi rekening administratif, namun tidak termasuk:
  - a. posisi *Trading Book* yang telah dihitung dalam ATMR Risiko Pasar sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai KPMM untuk Risiko Pasar;
  - b. penyertaan yang telah diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai KPMM;
  - c. tagihan yang akan diperhitungkan dalam eksposur sebagaimana dimaksud pada angka 2, terdiri dari:
    - 1) tagihan derivatif dan kewajiban komitmen yang timbul dari transaksi derivatif; dan

2) tagihan . . .

- 2) tagihan *reverse repo*;
- d. tagihan yang timbul dari transaksi yang mengalami kegagalan penyerahan kas dan/atau instrumen keuangan yang akan diperhitungkan dalam eksposur sebagaimana dimaksud pada angka 3.
2. Eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan, antara lain transaksi derivatif *over the counter* (OTC) dan transaksi *repo/reverse repo*, baik atas posisi *Trading Book* maupun *Banking Book*. Definisi *Trading Book* maupun *Banking Book* mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai KPMM; dan/atau
3. Eksposur transaksi penjualan atau pembelian instrumen keuangan yang mengalami kegagalan penyerahan kas dan/atau instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian lebih dari 4 (empat) hari kerja, yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan setelmen. Contoh transaksi antara lain transaksi penjualan atau pembelian surat berharga atau valuta asing. Meskipun ATMR hanya diperhitungkan atas transaksi yang mengalami kegagalan setelmen lebih dari 4 (empat) hari kerja, Bank wajib memantau Risiko Kredit akibat kegagalan setelmen atas transaksi penjualan atau pembelian instrumen keuangan sejak hari pertama terjadinya kegagalan setelmen.

## B. TATA CARA PERHITUNGAN

1. ATMR Risiko Kredit - Pendekatan Standar merupakan hasil perkalian antara Tagihan Bersih dengan bobot risiko, atas eksposur sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.1 dan butir II.A.2.

### 2. Tagihan . . .

2. Tagihan Bersih atas eksposur sebagaimana dimaksud pada angka 1 mengacu pada penjelasan dalam butir II.C.
3. Bobot risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan sebagai berikut:
  - a. berdasarkan peringkat terkini dari debitur/pihak lawan transaksi atau surat berharga, sesuai kategori portofolio sebagaimana dimaksud dalam butir II.E.1, butir II.E.2, butir II.E.3, butir II.E.4, dan butir II.E.9;
  - b. sebesar persentase tertentu untuk kategori portofolio sebagaimana dimaksud dalam butir II.E.5, butir II.E.6, butir II.E.7, butir II.E.8, butir II.E.10, dan butir II.E.11.
4. Penetapan bobot risiko berdasarkan peringkat terkini dan persentase tertentu sebagaimana dimaksud dalam butir 3.a dan butir 3.b mengacu pada Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3, Tabel 4, Tabel 5, Tabel 6, dan Tabel 7 dalam Lampiran 1.
5. Perhitungan Risiko Kredit dalam rangka perhitungan KPMM untuk eksposur sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.3 yaitu eksposur transaksi penjualan atau pembelian instrumen keuangan yang mengalami kegagalan penyerahan kas dan/atau instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian (*settlement date*) lebih dari 4 (empat) hari kerja adalah sebagai berikut:
  - a. Untuk transaksi *delivery versus payment* (DvP), ATMR Risiko Kredit Pendekatan Standar diperhitungkan sebesar hasil perkalian antara (i) selisih positif antara nilai wajar transaksi dengan nilai kontrak (*positive current exposure*); (ii) persentase tertentu; dan (iii) 12,5 (dua belas koma lima).

Persentase . . .

Persentase tertentu sebagaimana dimaksud pada butir (ii) ditetapkan berdasarkan jumlah hari kerja pelampauan tanggal penyelesaian (*settlement date*) mengacu pada Tabel 3 dalam Lampiran 2;

- b. Untuk transaksi *non delivery versus payment* (non DvP), Risiko Kredit diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal sebesar nilai kas atau nilai wajar instrumen keuangan yang telah diserahkan Bank.

#### C. TAGIHAN BERSIH

1. Untuk eksposur aset dalam neraca sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.1, Tagihan Bersih adalah nilai tercatat aset ditambah dengan tagihan bunga yang belum diterima (jika ada) setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) atas aset tersebut sesuai standar akuntansi yang berlaku dan/atau penyisihan penghapusan aset khusus (PPA Khusus) sesuai ketentuan Bank Indonesia, dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Tagihan Bersih} = \{\text{Nilai tercatat aset} + \text{tagihan bunga yang belum diterima (jika ada)}\} - \text{CKPN dan/atau PPA Khusus}$$

Khusus untuk CKPN yang dibentuk secara kolektif, yang diperhitungkan hanya CKPN atas aset yang telah teridentifikasi mengalami penurunan nilai.

2. Untuk eksposur transaksi rekening administratif sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.1, Tagihan Bersih adalah hasil perkalian antara (i) nilai kewajiban komitmen atau kewajiban kontinjensi setelah dikurangi dengan penyisihan penghapusan aset khusus (PPA Khusus) sesuai ketentuan Bank Indonesia

dengan . . .

dengan (ii) faktor konversi kredit (FKK) sebagaimana dimaksud dalam butir II.D, dengan formula sebagai berikut:

Tagihan Bersih = (nilai kewajiban komitmen atau kewajiban kontinjensi – PPA Khusus) x FKK

3. Untuk eksposur yang menimbulkan Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2, Tagihan Bersih adalah sebagai berikut:

a. Untuk eksposur transaksi derivatif *over the counter* (OTC), merupakan:

- 1) penjumlahan dari nilai tercatat tagihan derivatif dan potensi eksposur di masa depan (*potential future exposure*), untuk transaksi derivatif dengan positif *mark to market*; atau
- 2) potensi eksposur di masa depan, untuk transaksi derivatif dengan negatif *mark to market*.

Potensi eksposur di masa depan dihitung dari hasil perkalian nilai *notional* transaksi derivatif dengan persentase tertentu.

Persentase tertentu ditetapkan berdasarkan variabel yang mendasari (*underlying variable*) dan sisa jangka waktu dari transaksi derivatif mengacu pada Tabel 2 dalam Lampiran 2.

b. Untuk eksposur transaksi *repo*, merupakan selisih positif antara nilai tercatat bersih surat berharga yang menjadi *underlying repo* dengan nilai tercatat kewajiban *repo*.

Nilai tercatat bersih surat berharga adalah nilai tercatat surat berharga setelah dikurangi dengan CKPN atas surat berharga tersebut sesuai standar akuntansi yang berlaku.

Khusus . . .

Khusus untuk CKPN yang dibentuk secara kolektif, yang dapat diperhitungkan hanya CKPN atas surat berharga yang telah teridentifikasi mengalami penurunan nilai.

Selain itu, Risiko Kredit dari penerbit surat berharga yang menjadi *underlying* transaksi *repo* diperhitungkan pula sebagai Tagihan Bersih untuk eksposur aset dalam neraca, sebagaimana dimaksud dalam butir II.C.1.

- c. Untuk eksposur transaksi *reverse repo*, merupakan nilai tercatat dari tagihan *reverse repo* setelah dikurangi dengan CKPN atas tagihan tersebut sesuai standar akuntansi yang berlaku.

Khusus untuk CKPN yang dibentuk secara kolektif, yang diperhitungkan hanya CKPN atas tagihan yang telah teridentifikasi mengalami penurunan nilai.

Untuk transaksi *reverse repo*, keberadaan agunan berupa surat berharga yang menjadi *underlying* dari transaksi *reverse repo* dan/atau uang tunai diperhitungkan sebagai bentuk mitigasi risiko kredit atas transaksi dimaksud. Pengakuan agunan mengikuti Pendekatan Komprehensif dalam teknik mitigasi risiko kredit - agunan sebagaimana dimaksud dalam butir IV.B.6

#### D. FAKTOR KONVERSI KREDIT UNTUK EKSPOSUR TRANSAKSI REKENING ADMINISTRATIF

Dalam rangka menghitung Tagihan Bersih untuk eksposur transaksi rekening administratif, penetapan FKK untuk transaksi rekening administratif sebagaimana dimaksud dalam butir II.C.2 adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban . . .



1. Kewajiban komitmen yang memenuhi kriteria sebagai *uncommitted* sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bank umum, diberikan FKK sebesar 0% (nol persen).
2. Kewajiban komitmen dalam bentuk L/C yang masih berlaku namun tidak termasuk *standby L/C*, baik terhadap Bank penerbit (*issuing bank*) maupun Bank yang melakukan konfirmasi (*confirming bank*), diberikan FKK sebesar 20% (dua puluh persen).
3. Kewajiban komitmen dengan jangka waktu perjanjian sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan FKK sebesar 20% (dua puluh persen).
4. Kewajiban komitmen dengan jangka waktu perjanjian lebih dari 1 (satu) tahun, diberikan FKK sebesar 50% (lima puluh persen).
5. Kewajiban kontinjensi dalam bentuk jaminan yang diterbitkan bukan dalam rangka pemberian kredit, seperti *bid bonds*, *performance bonds*, atau *advance payment bonds*, diberikan FKK sebesar 50% (lima puluh persen).
6. Kewajiban kontinjensi dalam bentuk:
  - a. jaminan yang diterbitkan dalam rangka pemberian kredit atau pengambilalihan risiko gagal bayar, termasuk berupa bank garansi dan *standby L/C*; atau
  - b. akseptasi, termasuk endosemen atau aval atas surat-surat berharga;diberikan FKK sebesar 100% (seratus persen).
7. Pos transaksi rekening administratif yang timbul dari transaksi derivatif tidak diberikan FKK dan perhitungan Tagihan Bersih atas eksposur tersebut dilakukan sebagaimana dimaksud dalam butir II.C.3.a.

E. BOBOT . . .

## E. BOBOT RISIKO

Dalam menentukan bobot risiko, Bank wajib menggolongkan seluruh eksposur sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.1 dan butir II.A.2 ke dalam kategori portofolio yang penetapannya didasarkan pada debitur atau pihak lawan transaksi sebagai berikut:

### 1. Tagihan Kepada Pemerintah

#### a. Tagihan Kepada Pemerintah terdiri dari:

##### 1) Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia yang mencakup tagihan kepada:

- a) Pemerintah Pusat Republik Indonesia;
- b) Bank Indonesia;
- c) Badan-badan dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya yang seluruh pendanaan operasionalnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pemerintah Republik Indonesia;

##### 2) Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain yang mencakup tagihan kepada pemerintah pusat dan bank sentral negara lain;

#### b. Bobot risiko Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir a.1), baik dalam Rupiah maupun valuta asing, adalah 0% (nol persen).

#### c. Bobot risiko Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain sebagaimana dimaksud pada butir a.2), baik dalam mata uang negara tersebut maupun valuta asing, ditetapkan sesuai dengan peringkat internasional negara tersebut mengacu pada Tabel 1 dalam Lampiran 1.

### 2. Tagihan . . .

2. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik
  - a. Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik mencakup tagihan kepada:
    - 1) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai BUMN, kecuali BUMN berupa Bank;
    - 2) Pemerintah Daerah (provinsi, kota, dan kabupaten) di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pemerintahan daerah;
    - 3) Badan-badan atau lembaga-lembaga Pemerintah Republik Indonesia yang tidak memenuhi kriteria sebagai Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia.
  - b. Bobot risiko Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik ditetapkan sesuai peringkat dengan mengacu pada Tabel 2 dalam Lampiran 1.
3. Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional
  - a. Bank Pembangunan Multilateral merupakan lembaga keuangan internasional yang antara lain memiliki karakteristik khusus sebagai berikut: (i) didirikan atau dimiliki oleh beberapa negara; dan (ii) menyediakan pembiayaan jangka panjang, hibah, dan/atau bantuan teknis dalam rangka pembangunan.
  - b. Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional mencakup tagihan kepada:
    - 1) Bank Pembangunan Multilateral yang terdiri dari:

a) Bank . . .

- a) Bank Pembangunan Multilateral tertentu yang telah ditetapkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision*, yaitu *World Bank Group* yang terdiri dari *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD) dan *International Finance Corporation* (IFC), *Asian Development Bank* (ADB), *African Development Bank* (AfDB), *European Bank for Reconstruction and Development* (EBRD), *Inter-American Development Bank* (IADB), *European Investment Bank* (EIB), *European Investment Fund* (EIF), *Nordic Investment Bank* (NIB), *Caribbean Development Bank* (CDB), *Islamic Development Bank* (IDB), dan *Council of Europe Development Bank* (CEDB).
- b) Bank Pembangunan Multilateral lainnya.
- 2) Lembaga Internasional yaitu *Bank for International Settlements*, *International Monetary Fund* (IMF), dan *European Central Bank*.
- c. Bobot risiko Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral dan Lembaga Internasional mengacu pada Tabel 3 dalam Lampiran 1.
4. Tagihan Kepada Bank
  - a. Tagihan Kepada Bank mencakup tagihan kepada:
    - 1) bank yang beroperasi di Indonesia, yang terdiri dari bank umum, dan bank perkreditan rakyat, termasuk kantor cabang bank asing:

2) bank . . .

- 2) bank yang beroperasi di luar Indonesia, yang terdiri dari bank yang berbadan hukum asing dan kantor cabang dari bank yang berkantor pusat di Indonesia;
  - 3) Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
- b. Tagihan Kepada Bank dibedakan menjadi:
- 1) Tagihan Jangka Pendek yaitu tagihan dengan jangka waktu perjanjian sampai dengan 3 (tiga) bulan, termasuk tagihan yang tidak memiliki jangka waktu jatuh tempo namun dapat ditarik sewaktu-waktu;
  - 2) Tagihan Jangka Panjang yaitu tagihan dengan jangka waktu perjanjian lebih dari 3 (tiga) bulan.  
Tagihan Kepada Bank dengan jangka waktu perjanjian sampai dengan 3 (tiga) bulan namun dapat dipastikan akan diperpanjang (*roll-over*) sehingga keseluruhan jangka waktu menjadi lebih dari 3 (tiga) bulan, wajib digolongkan sebagai Tagihan Jangka Panjang.
- c. Bobot risiko Tagihan Kepada Bank, baik Tagihan Jangka Pendek maupun Tagihan Jangka Panjang, ditetapkan sesuai peringkat dengan mengacu pada Tabel 4 atau Tabel 6 dalam Lampiran 1.  
Penggunaan Tabel tersebut mengacu pada ketentuan mengenai penggunaan peringkat jangka pendek dan peringkat jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam butir III.B.3.a dan butir III.B.3.b.

5. Kredit Beragun Rumah Tinggal

a. Kredit Beragun Rumah Tinggal mencakup:

1) kredit konsumsi untuk kepemilikan rumah tinggal/apartemen atau kredit konsumsi yang dijamin dengan agunan berupa rumah tinggal/apartemen (tidak termasuk rumah toko dan rumah kantor), serta memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a) diberikan kepada debitur perorangan;
- b) agunan diikat dengan hak tanggungan atau fiducia sehingga memberikan kedudukan yang diutamakan (hak preferensi) kepada Bank;
- c) Bank memiliki sistem dan prosedur yang memadai untuk menilai dan memantau nilai agunan secara berkala; dan
- d) rasio nilai kredit terhadap nilai agunan (*loan-to-value*) paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen);

2) kredit konsumsi untuk kepemilikan rumah tinggal dalam rangka program Pemerintah Indonesia sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan rasio nilai kredit terhadap nilai agunan (*loan-to-value*) paling tinggi sebesar 95% (sembilan puluh lima persen).

b. Rasio *loan-to-value* (LTV) sebagaimana dimaksud dalam butir a.1)d) dan butir a.2) menggunakan rasio pada posisi dilakukan perhitungan ATMR. Perhitungan rasio LTV dilakukan sebagai berikut:

1) nilai kredit ditetapkan berdasarkan nilai tercatat kredit di neraca Bank pemberi kredit;

2) nilai . . .

- 2) nilai agunan ditetapkan berdasarkan nilai yang lebih rendah antara (i) nilai pengikatan agunan; dengan (ii) nilai pasar agunan yang dinilai ulang secara berkala paling lama 30 (tiga puluh) bulan sekali. Dalam hal penilaian kembali nilai pasar agunan dilakukan lebih dari 30 (tiga puluh) bulan terakhir maka agunan ditetapkan tidak memiliki nilai.
- c. Penilaian agunan dilakukan oleh:
  - 1) penilai independen untuk Kredit Beragun Rumah Tinggal dengan baki debit pembiayaan lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
  - 2) penilai independen atau penilai intern Bank untuk Kredit Beragun Rumah Tinggal dengan baki debit pembiayaan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- d. Bobot risiko untuk Kredit Beragun Rumah Tinggal ditetapkan sebagai berikut:
  - 1) 35% (tiga puluh lima persen) apabila rasio LTV paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen);
  - 2) 40% (empat puluh persen) apabila rasio LTV lebih dari 70% (tujuh puluh persen) sampai dengan 80% (delapan puluh persen);
  - 3) 45% (empat puluh lima persen) apabila rasio LTV lebih dari 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 95% (sembilan puluh lima persen);
6. Kredit Beragun Properti Komersial
  - a. Kredit Beragun Properti Komersial adalah kredit yang memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

1) diberikan . . .

- 1) diberikan kepada perorangan atau badan usaha;
- 2) tujuan penggunaan dana untuk pembiayaan konstruksi atau pembangunan properti.

Contoh: pembangunan perumahan, apartemen, rumah susun, ruang perkantoran, ruang komersial multifungsi, ruang komersial yang disewa banyak pihak, atau pergudangan; dan

- 3) sumber utama pembayaran kredit berasal dari arus kas dari penyewaan atau penjualan properti dimaksud.

b. Bobot risiko Kredit Beragun Properti Komersial adalah 100% (seratus persen).

#### 7. Kredit Pegawai atau Pensiunan

a. Kredit Pegawai atau Pensiunan adalah kredit yang memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- 1) diberikan kepada pegawai atau pensiunan dari pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI/POLRI, pegawai lembaga negara, atau pegawai Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/BUMD);
- 2) total plafon pembiayaan adalah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk setiap pegawai atau pensiunan;
- 3) pegawai atau pensiunan dijamin dengan asuransi jiwa dari perusahaan asuransi yang berstatus sebagai BUMN, atau perusahaan asuransi swasta yang memiliki peringkat paling rendah peringkat investasi dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan

Bank . . .



Bank Indonesia mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Bank Indonesia;

4) pembayaran angsuran/pelunasan kredit bersumber dari gaji/pensiun berdasarkan Surat Kuasa Memotong Gaji/Pensiun kepada Bank pemberi kredit. Dalam hal pembayaran gaji/pensiun dilakukan Bank lain atau BUMN lain maka Bank pemberi kredit harus memiliki perjanjian kerja sama dengan Bank lain atau BUMN lain pembayar gaji/pensiun untuk melakukan pemotongan gaji/pensiun dalam rangka pembayaran angsuran/pelunasan kredit; dan

5) Bank pemberi kredit menyimpan asli surat pengangkatan pegawai atau surat keputusan jabatan/pangkat yang terakhir atau surat keputusan pensiun atau Kartu Registrasi Induk Pensiun (KARIP) dan polis pertanggungan asuransi jiwa debitur.

b. Bobot risiko Kredit Pegawai atau Pensiunan adalah 50% (lima puluh persen).

8. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel

a. Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel merupakan tagihan yang memenuhi seluruh kriteria berikut:

1) diberikan kepada debitur yang merupakan (i) badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah, atau (ii) perorangan;

2) plafon . . .

- 2) plafon pembiayaan kepada debitur paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen) dari hasil penjumlahan plafon pembiayaan untuk seluruh debitur yang merupakan (i) badan usaha dan perorangan yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah dan (ii) perorangan;
  - 3) plafon pembiayaan kepada debitur paling tinggi sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  - 4) debitur tidak tergolong sebagai 50 (lima puluh) debitur terbesar Bank;
  - 5) tagihan tidak dalam bentuk surat berharga;
  - 6) tagihan tidak memenuhi kriteria sebagai Kredit Beragun Rumah Tinggal, Kredit Beragun Properti Komersial, atau Kredit Pegawai atau Pensiunan.
  - b. Bobot risiko Tagihan Kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Portofolio Ritel ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
9. Tagihan Kepada Korporasi
- a. Tagihan Kepada Korporasi merupakan tagihan yang tidak memenuhi kategori portofolio sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 8.
  - b. Bobot risiko Tagihan Kepada Korporasi ditetapkan sesuai peringkat dengan mengacu pada Tabel 5 atau Tabel 6 dalam Lampiran 1.

Penggunaan Tabel tersebut mengacu pada ketentuan mengenai penggunaan peringkat jangka pendek dan peringkat jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam butir III.B.3.a dan butir III.B.3.c.

10. Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo

- a. Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo adalah seluruh tagihan sebagaimana dimaksud dalam butir II.E.1 sampai dengan butir II.E.9, yang telah jatuh tempo lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, baik atas pembayaran pokok dan/atau pembayaran bunga.
- b. Bobot risiko Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo ditetapkan sebagai berikut:
  - 1) 100% (seratus persen), untuk Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo yang sebelumnya tergolong sebagai Kredit Beragun Rumah Tinggal sebagaimana dimaksud dalam butir II.E.5;
  - 2) 150% (seratus lima puluh persen), untuk Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo yang sebelumnya tergolong dalam butir II.E.1, butir II.E.2, butir II.E.3, butir II.E.4, butir II.E.6, butir II.E.7, butir II.E.8, atau butir II.E.9.

11. Aset Lainnya

- a. Aset berupa uang tunai, emas, dan *commemorative coin*, diberikan bobot risiko sebesar 0% (nol persen).
- b. Penyertaan yang bukan merupakan faktor pengurang modal dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum, dalam bentuk:

1) penyertaan . . .

- 1) penyertaan kepada perusahaan keuangan yang terdaftar di bursa, diberikan bobot risiko 100% (seratus persen).
  - 2) penyertaan kepada perusahaan keuangan yang tidak terdaftar di bursa, diberikan bobot risiko 150% (seratus lima puluh persen);
  - 3) penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit, diberikan bobot risiko 150% (seratus lima puluh persen);
- c. Perhitungan bobot risiko dan/atau faktor pengurang modal terhadap tagihan atau transaksi rekening administratif dalam bentuk eksposur sekuritisasi mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritisasi aset bagi bank umum.
- Untuk tagihan eksposur sekuritisasi selain yang diatur dalam pengaturan Bank Indonesia tersebut, seperti *credit link notes*, maka penetapan bobot risiko didasarkan pada peringkat tagihan eksposur sekuritisasi mengacu pada Tabel 5 dalam Lampiran 1. Khusus untuk tagihan eksposur sekuritisasi yang tidak memiliki peringkat maka penetapan bobot risiko ditetapkan secara konservatif yaitu bobot risiko paling tinggi diantara bobot risiko dari aset yang mendasari dan bobot risiko dari penerbit eksposur sekuritisasi.
- d. Aset yang diambil alih (AYDA) diberikan bobot risiko 150% (seratus lima puluh persen).

e. Aset . . .

- e. Aset lainnya, seperti tanah, bangunan, inventaris, dan aset tetap lainnya, setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan diberikan bobot risiko 100% (seratus persen).

### III. PENGGUNAAN PERINGKAT

Untuk jenis kategori portofolio yang penetapan bobot risikonya didasarkan pada peringkat maka penggunaan peringkat wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

#### A. UMUM

1. Peringkat yang digunakan adalah peringkat terkini yang dikeluarkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui Bank Indonesia.
2. Dalam satu kelompok usaha, peringkat suatu perusahaan tidak dapat digunakan untuk menetapkan bobot risiko dari perusahaan lain dalam kelompok tersebut.
3. Bank wajib memiliki pedoman dan prosedur untuk memastikan bahwa peringkat yang digunakan untuk menghitung ATMR Risiko Kredit - Pendekatan Standar adalah peringkat terkini dan wajib memelihara dokumentasi terkait peringkat terkini yang digunakan tersebut.

Dalam hal Bank Indonesia menilai bahwa peringkat yang digunakan Bank dalam penetapan bobot risiko mencerminkan risiko yang lebih rendah dari kondisi terkini atas debitur atau pihak lawan transaksi maka Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan bobot risiko yang lebih tinggi dari yang digunakan Bank.

#### B. TATA . . .

## B. TATA CARA PENGGUNAAN PERINGKAT

1. Peringkat Domestik (*local rating*) dan Peringkat Internasional (*international rating*)
  - a. Peringkat domestik digunakan untuk penetapan bobot risiko tagihan dalam mata uang Rupiah.
  - b. Peringkat internasional digunakan untuk penetapan bobot risiko tagihan dalam valuta asing.
2. Peringkat Surat Berharga (*Issue Rating*) dan Peringkat Debitur (*Issuer Rating*)
  - a. Penetapan bobot risiko atas tagihan dalam bentuk surat berharga didasarkan pada peringkat dari surat berharga dimaksud (*issue rating*).

Dalam hal surat berharga tidak memiliki peringkat maka penetapan bobot risiko didasarkan pada bobot risiko dari tagihan tanpa peringkat.
  - b. Penetapan bobot risiko atas tagihan dalam bentuk selain surat berharga, didasarkan pada peringkat debitur (*issuer rating*).

Dalam hal tagihan dalam bentuk selain surat berharga tidak memiliki peringkat maka penetapan bobot risiko didasarkan pada bobot risiko dari tagihan tanpa peringkat.
3. Peringkat Jangka Pendek dan Peringkat Jangka Panjang
  - a. Peringkat jangka pendek sebagaimana dimaksud pada Tabel 6 dalam Lampiran 1 digunakan untuk penetapan bobot risiko dari surat berharga yang memiliki peringkat jangka pendek dan diterbitkan oleh pihak yang termasuk dalam cakupan Tagihan Kepada Bank atau Tagihan Kepada Korporasi.

b. Penetapan . . .

- b. Penetapan bobot risiko untuk Tagihan Kepada Bank yang tergolong sebagai Tagihan Jangka Pendek sebagaimana dimaksud dalam butir II.E.4.b.1) namun tidak memiliki peringkat jangka pendek, mengacu pada peringkat jangka panjang sesuai Tabel 4 dalam Lampiran 1.
  - c. Penetapan bobot risiko untuk Tagihan Kepada Korporasi yang tidak memiliki peringkat jangka pendek, mengacu pada peringkat jangka panjang sesuai Tabel 5 dalam Lampiran 1.
4. Peringkat Tunggal dan Multi Peringkat
- Dalam hal debitur, pihak lawan, atau instrumen keuangan:
- a. hanya memiliki 1 (satu) peringkat maka Bank wajib menggunakan hasil peringkat dimaksud.
  - b. memiliki 2 (dua) peringkat dan masing-masing memberikan bobot risiko yang berbeda maka Bank wajib menggunakan peringkat yang menghasilkan bobot risiko tertinggi.
  - c. memiliki 3 (tiga) peringkat atau lebih dan memberikan bobot risiko yang berbeda maka Bank wajib menggunakan peringkat yang menghasilkan bobot risiko terendah kedua.
- Contoh: Surat Berharga yang diterbitkan oleh perusahaan X dan tergolong sebagai Tagihan Kepada Korporasi memiliki peringkat AA-, A-, dan BBB+ sehingga berturut-turut setara dengan bobot risiko 20% (dua puluh persen), 50% (lima puluh persen), dan 100% (seratus persen). Untuk perhitungan ATMR Risiko Kredit - Pendekatan Standar, Bank wajib menggunakan peringkat A- yaitu peringkat yang menghasilkan bobot risiko terendah kedua yaitu 50% (lima puluh persen).

#### IV. METODE . . .

#### IV. METODE DAN TEKNIK MITIGASI RISIKO KREDIT

##### A. UMUM

1. Dalam menghitung ATMR Risiko Kredit - Pendekatan Standar, Bank dapat mengakui keberadaan agunan, garansi, penjaminan, atau asuransi kredit sebagai teknik mitigasi risiko kredit, selanjutnya disebut Teknik MRK.
2. Teknik MRK sebagaimana dimaksud pada angka 1 mencakup:
  - a. Teknik MRK - Agunan;
  - b. Teknik MRK - Garansi; dan/atau
  - c. Teknik MRK - Penjaminan atau Asuransi Kredit.
3. Prinsip utama dalam pengakuan Teknik MRK adalah:

- a. Teknik MRK hanya diakui apabila ATMR Risiko Kredit dari eksposur yang menggunakan Teknik MRK lebih rendah dari ATMR Risiko Kredit dari eksposur tersebut yang tidak menggunakan Teknik MRK.

Hasil perhitungan ATMR Risiko Kredit setelah memperhitungkan dampak Teknik MRK paling rendah sebesar nol.

- b. Dampak keberadaan agunan, garansi, jaminan, atau asuransi kredit yang diakui sebagai Teknik MRK tidak boleh diperhitungkan ganda dalam perhitungan ATMR Risiko Kredit.

Contoh: Apabila peringkat surat berharga telah memperhitungkan dampak keberadaan agunan, garansi, jaminan, atau asuransi kredit maka perhitungan ATMR Risiko Kredit atas surat berharga dimaksud tidak boleh memperhitungkan kembali keberadaan agunan, garansi, jaminan, atau asuransi kredit yang sama.

c. Masa . . .



- c. Masa berlakunya pengikatan agunan, garansi, dan/atau jaminan, atau asuransi kredit, paling kurang sama dengan sisa jangka waktu eksposur.
4. Selain wajib memenuhi prinsip utama sebagaimana dimaksud dalam angka 3, Teknik MRK juga wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. seluruh dokumen agunan, garansi, jaminan, atau asuransi kredit yang digunakan dalam Teknik MRK memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Bank secara berkala melakukan review untuk memastikan bahwa agunan, garansi, jaminan, atau asuransi kredit tetap memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
  - c. Dokumentasi yang digunakan dalam Teknik MRK harus memuat klausula yang menetapkan jangka waktu yang wajar untuk eksekusi atau pencairan agunan, garansi, jaminan, atau asuransi kredit yang didasarkan pada terjadinya kondisi yang menyebabkan debitur tidak mampu melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian penyediaan dana (*events of default*).
5. Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 tidak dipenuhi, maka keberadaan MRK tidak diakui dalam perhitungan ATMR Risiko Kredit - Pendekatan Standar.
6. Dalam rangka mengoptimalkan penggunaan Teknik MRK, Bank wajib memiliki prosedur tertulis untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul

dari . . .

dari penggunaan Teknik MRK, seperti risiko hukum, risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko pasar, termasuk prosedur untuk memastikan bahwa eksekusi agunan, garansi, jaminan, atau asuransi kredit dilakukan dalam jangka waktu yang wajar.

## B. TEKNIK MRK - AGUNAN

### 1. Pendekatan Teknik MRK - Agunan

Pengakuan Teknik MRK - Agunan dapat menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan Sederhana (*simple approach*), untuk eksposur sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.1; atau
- b. Pendekatan Komprehensif (*comprehensive approach*), untuk eksposur sebagaimana dimaksud dalam butir II.A.2.

### 2. Persyaratan Pengakuan

- a. Selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir IV.A.3 dan butir IV.A.4, agunan yang digunakan dalam Teknik MRK - Agunan wajib memenuhi persyaratan berikut:

- 1) agunan tidak diterbitkan oleh debitur atau pihak lawan transaksi yang sama; dan
- 2) kualitas agunan tidak berkorelasi secara positif dengan kualitas eksposur;

sehingga agunan dapat memberikan perlindungan yang memadai apabila debitur atau pihak lawan transaksi tidak mampu melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian penyediaan dana (*events of default*).

Contoh: . . .

Contoh:

Agunan berupa surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan X yang memiliki keterkaitan arus kas secara signifikan dengan perusahaan Y yang merupakan debitur atau pihak lawan transaksi dari Bank, dianggap memiliki korelasi positif sehingga surat berharga tersebut tidak diakui dalam Teknik MRK – Agunan.

- b. Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak terpenuhi maka keberadaan agunan dalam Teknik MRK - Agunan tidak diakui dalam perhitungan ATMR Risiko Kredit – Pendekatan Standar.
3. Jenis Agunan Keuangan yang Diakui
- a. Jenis agunan keuangan yang diakui (*eligible financial collateral*) dalam Teknik MRK - Agunan baik pada Pendekatan Sederhana maupun Pendekatan Komprehensif adalah sebagai berikut:
    - 1) uang tunai yang disimpan pada Bank penyedia dana;
    - 2) giro, tabungan, atau deposito yang diterbitkan oleh Bank penyedia dana;
    - 3) emas yang disimpan pada Bank penyedia dana;
    - 4) Surat Utang Negara (SUN) yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang meliputi Obligasi Negara dan Surat Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai surat utang negara;
    - 5) Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai surat berharga syariah negara;

6) Sertifikat . . .

- 6) Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS); dan
- 7) surat-surat berharga yang diperingkat oleh Lembaga Pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia dengan peringkat minimal:
  - a) setara dengan BBB- jika diterbitkan oleh pihak yang termasuk dalam Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain sebagaimana dimaksud dalam butir II.E.1.a.2);
  - b) setara dengan BBB- jika diterbitkan oleh pihak yang termasuk dalam Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik sebagaimana dimaksud dalam butir II.E.2;
  - c) setara dengan BBB- jika diterbitkan oleh pihak yang termasuk dalam Tagihan Kepada Bank Pembangunan Multilateral sebagaimana dimaksud dalam butir II.E.3;
  - d) setara dengan BBB- jika diterbitkan oleh pihak yang termasuk dalam Tagihan Kepada Bank sebagaimana dimaksud dalam butir II.E.4;
  - e) setara dengan A- jika diterbitkan oleh pihak yang termasuk dalam Tagihan Kepada Korporasi sebagaimana dimaksud dalam butir II.E.9;
  - f) setara A-2 untuk surat berharga jangka pendek.

- b. Instrumen yang mendasari (*underlying*) atau agunan dari transaksi *reverse repo* dapat diakui sebagai bentuk mitigasi risiko kredit atas transaksi *reverse repo* dimaksud sepanjang termasuk sebagai jenis agunan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
4. Penggunaan Nilai Agunan
- a. Dalam mengakui dampak MRK dari jenis agunan sebagaimana dimaksud pada angka 3 terhadap perhitungan ATMR Risiko Kredit - Pendekatan Standar, Bank wajib menggunakan nilai agunan sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai pengikatan agunan dengan nilai wajar atau nilai pasar agunan.
  - b. Dalam hal pengikatan agunan dilakukan atas beberapa Tagihan Bersih maka nilai agunan yang dapat diakui sebagai Teknik MRK - Agunan untuk seluruh Tagihan Bersih paling tinggi sebesar nilai agunan.

Contoh:

Bank A memberikan kredit kepada debitur X dan debitur Y masing-masing sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan agunan berupa deposito senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Agunan tersebut sebesar Rp400.000.000,00 diikat untuk kredit kepada debitur X dan sebesar Rp600.000.000,00 diikat untuk kredit kepada debitur Y. Dampak MRK atas agunan berupa deposito dimaksud yang digunakan untuk menghitung ATMR Risiko Kredit - Pendekatan Standar atas debitur X adalah sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan  
atas . . .

atas debitur Y adalah sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)

5. Teknik MRK - Agunan pada Pendekatan Sederhana

Penggunaan Teknik MRK - Agunan pada Pendekatan Sederhana wajib dilakukan sebagai berikut:

- a. Penilaian kembali terhadap nilai wajar atau nilai pasar agunan wajib dilakukan paling kurang 1 (satu) bulan sekali.
- b. Perhitungan nilai agunan sebagaimana dimaksud dalam butir IV.B.4.a. wajib memperhitungkan *haircut* nilai tukar (Hfx) sebagai faktor pengurang sebesar 8% (delapan persen) apabila:
  - 1) tagihan dan agunan dalam denominasi mata uang yang berbeda; atau
  - 2) agunan dalam bentuk emas.
- c. Perhitungan ATMR Risiko Kredit – Pendekatan Standar atas eksposur yang telah memperhitungkan Teknik MRK – Agunan pada Pendekatan Sederhana dilakukan sebagai berikut:
  - 1) Dampak MRK diakui menggunakan prinsip substitusi yaitu bobot risiko agunan menggantikan bobot risiko eksposur, sebagai berikut:
    - a) Bagian dari nilai Tagihan Bersih eksposur yang mendapatkan perlindungan dari agunan, selanjutnya disebut Bagian Yang Dijamin (*secured portion*), dikenakan:
      - (1) bobot risiko sebesar 0% (nol persen), apabila agunan dalam bentuk sebagaimana

dimaksud . . .

dimaksud pada butir IV.B.3.a.1) sampai dengan butir IV.B.3.a.6);

- (2) bobot risiko dari agunan, apabila agunan dalam bentuk surat berharga sebagaimana dimaksud pada butir IV.B.3.a.7), dengan batas bawah sebesar 20% (dua puluh persen).

- b) Bagian dari nilai Tagihan Bersih eksposur yang tidak mendapatkan perlindungan dari agunan, selanjutnya disebut Bagian Yang Tidak Dijamin (*unsecured portion*), dikenakan bobot risiko dari eksposur sesuai kategori portofolio sebagaimana dimaksud dalam butir II.E.

- 2) Apabila eksposur dijamin oleh beberapa jenis agunan dengan bobot risiko yang berbeda dan nilai total perlindungan agunan lebih tinggi dari nilai Tagihan Bersih eksposur maka pengakuan agunan dalam Teknik MRK – Agunan diprioritaskan menggunakan jenis agunan dengan bobot risiko dari yang terendah.

- 3) ATMR Risiko Kredit - Pendekatan Standar atas eksposur yang telah memperhitungkan Teknik MRK - Agunan pada Pendekatan Sederhana merupakan penjumlahan dari:

- a) hasil perkalian antara bagian Tagihan Bersih yang dijamin dengan bobot risiko agunan sebagaimana dimaksud dalam butir c.1)a); dan

b) hasil . . .

- b) hasil perkalian antara bagian Tagihan Bersih yang tidak dijamin dengan bobot risiko sebagaimana dimaksud pada butir c.1)b).

6. Teknik MRK - Agunan pada Pendekatan Komprehensif

a. Jenis dan Besaran *Haircut*

- 1) Teknik MRK - Agunan pada Pendekatan Komprehensif, dilakukan dengan cara mengurangi nilai Tagihan Bersih dengan nilai agunan, setelah memperhitungkan *haircut* untuk masing-masing nilai.
- 2) *Haircut* sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan sebagai berikut:
  - a) *haircut* terhadap nilai Tagihan Bersih (He) merupakan faktor penambah untuk mengantisipasi peningkatan nilai Tagihan Bersih;
  - b) *haircut* terhadap nilai agunan (Hc) merupakan faktor pengurang untuk mengantisipasi penurunan nilai agunan;  
yang disebabkan karena perubahan faktor pasar, seperti suku bunga.
- 3) *Haircut* sebagaimana dimaksud pada angka 2) mengacu pada Tabel 1 dalam Lampiran 2, dengan menggunakan asumsi:
  - a) *holding period* 10 (sepuluh) hari kerja untuk Tagihan Bersih; dan
  - b) valuasi dan/atau *remargining* atas Tagihan Bersih dan agunan dilakukan secara harian.

4) Dalam . . .



- 4) Dalam hal eksposur dan agunan dalam denominasi mata uang yang berbeda, maka nilai agunan selain dikenakan *haircut* sebagaimana dimaksud pada butir 2)b), juga dikenakan *haircut* nilai tukar (Hfx) sebesar 8% (delapan persen) dengan menggunakan asumsi:
  - a) *holding period* 10 (sepuluh) hari kerja untuk Tagihan Bersih; dan
  - b) valuasi atas agunan dilakukan secara harian.

b. Penyesuaian *Haircut*

Apabila frekuensi valuasi dan/atau *remargining* aktual yang dilakukan Bank berbeda dengan asumsi sebagaimana dimaksud dalam butir a.3) dan/atau butir a.4), maka *haircut* pada Tabel 1 dalam Lampiran 2 dan/atau butir a.4), disesuaikan dengan formula sebagai berikut:

$$H = H_M \sqrt{\frac{N_R + (T_M - 1)}{10}}$$

dimana:

$H$  = penyesuaian *haircut*

$H_M$  = *haircut* berdasarkan Tabel 1 dalam Lampiran 2 dan/atau butir a.4)

$N_R$  = periode aktual pelaksanaan valuasi dan/atau *remargining* (dinyatakan dalam hari kerja).

$T_M$  = asumsi *holding period* minimum yaitu 10 (dinyatakan dalam hari kerja).

c. Perhitungan ATMR Risiko Kredit – Pendekatan Standar

1) Perhitungan . . .

- 1) Perhitungan ATMR Risiko Kredit - Pendekatan Standar atas eksposur yang telah memperhitungkan Teknik MRK - Agunan pada Pendekatan Komprehensif adalah hasil perkalian antara nilai Tagihan Bersih setelah pengakuan MRK dengan bobot risiko.
- 2) Nilai Tagihan Bersih setelah pengakuan MRK ( $E^*$ ) sebagaimana dimaksud pada angka 1) dihitung dengan formula:  

$$E^* = \max\{0, [E \times (1 + He) - C \times (1 - Hc - Hfx)]\}$$
 dimana:  
 $E^*$  = nilai Tagihan Bersih setelah pengakuan MRK.  
 $E$  = nilai Tagihan Bersih sebelum pengakuan MRK.  
 $He$  = haircut untuk Tagihan Bersih.  
 $C$  = nilai agunan.  
 $Hc$  = haircut untuk nilai agunan.  
 $Hfx$  = haircut untuk nilai tukar.
- 3) Penetapan bobot risiko sebagaimana dimaksud pada angka 1) mengacu pada penetapan bobot risiko dari eksposur sesuai dengan kategori portofolio sebagaimana dimaksud pada butir II.E.

## C. TEKNIK MRK - GARANSI

### 1. Persyaratan Pengakuan

Selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir IV.A.3 dan butir IV.A.4, garansi yang diakui dalam Teknik MRK - Garansi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Bank memiliki hak tagih langsung kepada pihak pemberi jaminan tanpa harus melakukan tindakan hukum terlebih dahulu terhadap debitur dalam hal terjadi *events of default*;
- b. Tagihan atau transaksi rekening administratif yang diberikan garansi harus dinyatakan secara spesifik dan jelas dalam perjanjian garansi;
- c. Perjanjian garansi bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*);
- d. Garansi wajib dicairkan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak eksposur tergolong dalam kategori portofolio Tagihan Yang Telah Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud dalam butir II.E.10; dan
- e. Garansi yang diterbitkan oleh pihak pemberi jaminan telah diakui sebagai kewajiban dalam pembukuan pihak pemberi jaminan.

### 2. Penerbit Garansi yang Diakui

Dampak Teknik MRK - Garansi hanya diakui apabila pihak pemberi garansi adalah:

- a. pihak yang termasuk dalam cakupan kategori portofolio Tagihan Kepada Pemerintah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam butir II.E.1.a.1);

b. pihak . . .

- b. pihak yang termasuk dalam cakupan kategori portofolio Tagihan Kepada Pemerintah Negara Lain sebagaimana dimaksud dalam butir II.E.1.a.2), apabila pihak tersebut memiliki:
    - 1) bobot risiko lebih rendah dari bobot risiko tagihan yang dijamin; dan
    - 2) peringkat paling rendah BBB- atau yang setara;
  - c. Bank Umum yang berbadan hukum Indonesia, kantor cabang bank asing di Indonesia, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang memiliki bobot risiko lebih rendah dari bobot risiko tagihan yang dijamin;
  - d. bank yang berbadan hukum asing yang tergolong sebagai *prime bank* sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum pemberian kredit;
  - e. lembaga keuangan yang bergerak di bidang penjaminan atau asuransi yang termasuk dalam cakupan kategori portofolio Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik dan Tagihan Kepada Korporasi.
3. Perhitungan ATMR Risiko Kredit – Pendekatan Standar
- a. Garansi yang diakui dalam Teknik MRK - Garansi untuk perhitungan bobot risiko dari Tagihan Bersih dilakukan sebagai berikut:
    - 1) Bagian dari Tagihan Bersih yang dijamin dengan garansi atau disebut sebagai Bagian Yang Dijamin diberikan bobot risiko pihak penerbit garansi sesuai dengan kategori portofolio sebagaimana dimaksud dalam butir II.E; dan

2) Bagian . . .

- 2) Bagian dari Tagihan Bersih yang tidak dijamin dengan garansi atau disebut sebagai Bagian Yang Tidak Dijamin diberikan bobot risiko dari eksposur sesuai dengan kategori portofolio sebagaimana dimaksud dalam butir II.E.
- b. Dalam hal eksposur dan garansi dalam denominasi mata uang yang berbeda maka nilai garansi dikenakan *haircut* nilai tukar ( $H_{fx}$ ) sebesar 8% (delapan persen) dengan formula sebagai berikut:
- $$G_A = G \times (1 - H_{fx})$$
- dimana:
- $G_A$  = nilai Garansi setelah memperhitungkan *haircut* nilai tukar;
- $G$  = nilai Garansi;
- $H_{fx}$  = *haircut* nilai tukar;
- c. Penggunaan *haircut* nilai tukar sebesar 8% (delapan persen) menggunakan asumsi 10 (sepuluh) hari kerja *holding period* dan valuasi nilai pasar secara harian.
- Apabila frekuensi valuasi aktual yang dilakukan Bank berbeda dengan asumsi tersebut maka Bank wajib menyesuaikan *haircut* nilai tukar dimaksud dengan formula sebagaimana dimaksud pada butir IV.B.6.b.
- d. Apabila eksposur dijamin oleh beberapa penerbit garansi dengan bobot risiko yang berbeda dan nilai total perlindungan garansi lebih tinggi dari nilai Tagihan Bersih eksposur maka pengakuan garansi dalam Teknik

MRK - Garansi diprioritaskan menggunakan garansi dari pihak penerbit garansi dengan bobot risiko dari yang terendah.

- e. ATMR Risiko Kredit - Pendekatan Standar atas eksposur yang telah memperhitungkan Teknik MRK - Garansi merupakan penjumlahan dari:
  - 1) hasil perkalian antara Bagian Yang Dijamin dengan bobot risiko dari pihak penerbit garansi sesuai kategori portofolio sebagaimana dimaksud pada butir II.E; dan
  - 2) hasil perkalian antara Bagian Yang Tidak Dijamin dengan bobot risiko dari eksposur sesuai kategori portofolio sebagaimana dimaksud pada butir II.E.

#### D. TEKNIK MRK - PENJAMINAN/ ASURANSI KREDIT

Pengakuan penjaminan/asuransi kredit sebagai Teknik MRK dalam perhitungan ATMR Risiko Kredit - Pendekatan Standar dilakukan sebagai berikut:

##### 1. Persyaratan Pengakuan

Selain wajib memenuhi persyaratan pengakuan Teknik MRK – Garansi sebagaimana dimaksud dalam butir IV.C.1, penjaminan/asuransi kredit yang diakui dalam Teknik MRK - Penjaminan/Asuransi Kredit wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dan angka 3.

- 2. Penjaminan/Asuransi Kredit yang diterbitkan oleh Lembaga Penjamin atau Perusahaan Asuransi Berstatus BUMN wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. penjaminan . . .

- a. penjaminan/asuransi kredit diberikan terhadap kredit kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Pengertian usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah mengacu pada undang-undang yang mengatur mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah;
- b. skema penjaminan/asuransi kredit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - 1) pangsa penjaminan kredit oleh lembaga penjaminan/asuransi kredit paling kurang sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari kredit yang diberikan oleh Bank;
  - 2) Bank wajib mengajukan klaim kepada lembaga penjaminan/asuransi kredit paling lama 1 (satu) bulan sejak terjadi tunggakan pokok, bunga, dan/atau tagihan lainnya yang menjadikan kualitas kredit paling baik dinilai “Diragukan” sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku walaupun kredit belum jatuh tempo;
  - 3) pembayaran penjaminan/asuransi kredit paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah klaim diajukan oleh Bank dan dokumen diterima secara lengkap oleh lembaga penjaminan/asuransi kredit;
  - 4) jangka waktu penjaminan/asuransi kredit paling kurang sama dengan jangka waktu kredit; dan
  - 5) penjaminan/asuransi kredit bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*);

Persyaratan . . .

Persyaratan pada angka 1) sampai dengan angka 5) wajib dicantumkan dalam perjanjian antara Bank dengan lembaga penjaminan/asuransi kredit.

c. lembaga penjaminan/asuransi kredit berstatus BUMN tersebut memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) didukung oleh dana penjaminan (modal) termasuk setoran dana dari pemerintah dengan *gearing ratio* yang mengacu pada ketentuan yang berlaku, paling tinggi 10 (sepuluh) kali; dan
- 2) mematuhi ketentuan mengenai lembaga penjaminan/asuransi kredit yang diatur oleh otoritas yang berwenang;

3. Penjaminan/Asuransi Kredit yang diterbitkan oleh Lembaga Penjamin atau Perusahaan Asuransi Berstatus Bukan BUMN wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. penjaminan/asuransi kredit diberikan terhadap kredit kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Pengertian usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah mengacu pada undang-undang yang mengatur mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah;
- b. skema penjaminan/asuransi kredit memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada butir IV.D.2.b;
- c. lembaga penjaminan/asuransi kredit berstatus bukan BUMN tersebut memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) pendirian . . .



- 1) pendirian lembaga penjaminan/asuransi kredit sesuai peraturan yang berlaku mengenai lembaga penjaminan/asuransi kredit;
- 2) memiliki peringkat dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia paling kurang setara dengan BBB-;
- 3) didukung oleh dana penjaminan (modal) dengan *gearing ratio* yang mengacu pada ketentuan yang berlaku, paling tinggi 10 (sepuluh) kali;
- 4) mematuhi ketentuan mengenai lembaga penjaminan/asuransi kredit yang diatur oleh otoritas yang berwenang; dan
- 5) bukan merupakan pihak terkait dari Bank kecuali keterkaitan tersebut karena hubungan kepemilikan dengan Pemerintah Daerah.

Penentuan pihak terkait Bank didasarkan pada hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan, dan hubungan keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai batas maksimum pemberian kredit.

4. Perhitungan ATMR Risiko Kredit – Pendekatan Standar
  - a. Perhitungan ATMR Risiko Kredit – Pendekatan Standar atas eksposur yang telah memperhitungkan Teknik MRK - Penjaminan/Asuransi Kredit dan memenuhi seluruh persyaratan pada butir IV.D.1, butir IV.D.2, dan butir IV.D.3 adalah sebagai berikut:

- 1) Bagian dari Tagihan Bersih yang mendapat perlindungan dari lembaga penjaminan/asuransi kredit, selanjutnya disebut Bagian Yang Dijamin, dikenakan bobot risiko sebagai berikut:
  - a) sebesar 20% (dua puluh persen) apabila dijamin oleh lembaga penjaminan/asuransi kredit berstatus BUMN dan memenuhi seluruh kriteria sebagaimana dimaksud pada butir IV.D.2;
  - b) sesuai dengan bobot risiko lembaga penjaminan/asuransi kredit apabila dijamin oleh lembaga penjaminan/asuransi kredit berstatus bukan BUMN dan memenuhi seluruh kriteria sebagaimana dimaksud pada butir IV.D.3.

Penetapan bobot risiko tersebut didasarkan pada peringkat lembaga penjaminan/asuransi kredit sesuai kategori portofolio Tagihan Kepada Entitas Sektor Publik sebagaimana dimaksud dalam butir II.E.2.
- 2) Bagian dari Tagihan Bersih yang tidak mendapat perlindungan dari lembaga penjaminan/asuransi kredit, selanjutnya disebut Bagian Yang Tidak Dijamin, dikenakan bobot risiko eksposur sesuai kategori portofolio sebagaimana dimaksud pada butir II.E.
- 3) ATMR Risiko Kredit - Pendekatan Standar atas eksposur yang telah memperhitungkan Teknik MRK - Penjaminan/Asuransi Kredit merupakan penjumlahan dari:

a) hasil . . .

- a) hasil perkalian antara Bagian Yang Dijamin dengan bobot risiko sebagaimana dimaksud dalam butir 1)a) atau butir 1)b); dan
  - b) hasil perkalian antara Bagian Yang Tidak Dijamin dengan bobot risiko sebagaimana dimaksud pada angka 2).
- b. Perhitungan ATMR Risiko Kredit - Pendekatan Standar atas eksposur yang dijamin oleh Penjaminan/Asuransi Kredit yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam butir IV.D.1, butir IV.D.2, dan butir IV.D.3 namun memenuhi persyaratan garansi sebagaimana dimaksud dalam butir IV.C.1 dan butir IV.C.2 dilakukan mengacu pada perhitungan sebagaimana dimaksud dalam butir IV.C.3.

#### E. PERHITUNGAN ATMR RISIKO KREDIT – PENDEKATAN STANDAR ATAS EKSPOSUR YANG MENGGUNAKAN BEBERAPA JENIS TEKNIK MRK

Dalam hal eksposur Tagihan Bersih memiliki beberapa jenis Teknik MRK sebagaimana dimaksud dalam butir IV.A.2, maka:

1. Perhitungan ATMR Risiko Kredit – Pendekatan Standar merupakan penjumlahan:
  - a. hasil perkalian antara (i) bagian Tagihan Bersih yang dijamin dengan Teknik MRK - Agunan dengan (ii) bobot risiko dari agunan sebagaimana dimaksud dalam butir IV.B.5.c.1)a) dan/atau hasil perkalian antara nilai Tagihan Bersih setelah pengakuan MRK dengan bobot risiko sebagaimana dimaksud dalam butir IV.B.6.c.

b. hasil . . .

- b. hasil perkalian antara (i) bagian Tagihan Bersih yang dijamin dengan Teknik MRK - Garansi dengan (ii) bobot risiko dari pihak penerbit garansi sebagaimana dimaksud dalam butir IV.C.3.a.1);
  - c. hasil perkalian antara (i) bagian Tagihan Bersih yang dijamin dengan Teknik MRK – Penjaminan/Asuransi Kredit dengan (ii) bobot risiko sebagaimana dimaksud dalam butir IV.D.4.a.1); dan
  - d. hasil perkalian antara (i) bagian Tagihan Bersih yang tidak dijamin dengan Teknik MRK dengan (ii) bobot risiko eksposur sesuai kategori portofolio sebagaimana dimaksud dalam butir II.E.
2. Apabila nilai total perlindungan dari MRK lebih tinggi dari nilai Tagihan Bersih maka perhitungan ATMR sebagaimana dimaksud pada angka 1 diprioritaskan menggunakan jenis Teknik MRK dengan bobot risiko dari yang terendah.

## V. PERHITUNGAN ATMR RISIKO KREDIT – PENDEKATAN STANDAR BAGI BANK YANG MEMILIKI UNIT USAHA SYARIAH DAN/ATAU ATMR RISIKO KREDIT SECARA KONSOLIDASI BAGI BANK YANG MEMILIKI PERUSAHAAN ANAK

- 1. Perhitungan ATMR Risiko Kredit untuk Bank secara individual bagi Bank yang memiliki unit usaha syariah (UUS) merupakan penjumlahan:
  - a. ATMR Risiko Kredit - Pendekatan Standar untuk kantor-kantor yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dengan mengacu pada angka II, angka III, dan angka IV Surat Edaran Bank Indonesia ini; dan

b. ATMR . . .

- b. ATMR Risiko Kredit untuk UUS dengan mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
2. Perhitungan ATMR Risiko Kredit secara konsolidasi untuk Bank yang memiliki perusahaan anak dilakukan sebagai berikut:
  - a. Untuk Bank yang seluruh perusahaan anak beroperasi secara konvensional maka perhitungan ATMR Risiko Kredit - Pendekatan Standar secara konsolidasi didasarkan pada laporan keuangan konsolidasi yaitu penjumlahan:
    - 1) ATMR Risiko Kredit untuk Bank secara individual; dan
    - 2) ATMR Risiko Kredit untuk perusahaan anak yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional;dengan cakupan eksposur yang diperhitungkan, Tagihan Bersih, penetapan bobot risiko, dan pengakuan MRK sesuai pengaturan pada angka II, angka III, angka IV dan butir V.1 Surat Edaran Bank Indonesia ini, setelah mengeliminasi (*set-off*) transaksi antar entitas dalam kelompok usaha yang dikonsolidasi.
  - b. Untuk Bank yang sebagian perusahaan anaknya melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, maka perhitungan ATMR Risiko Kredit – Pendekatan Standar secara konsolidasi, merupakan penjumlahan:
    - 1) ATMR Risiko Kredit untuk Bank secara individual, dengan cakupan eksposur yang diperhitungkan, Tagihan Bersih, penetapan bobot risiko, dan pengakuan MRK sesuai pengaturan pada angka II, angka III, angka IV dan butir V.1 Surat Edaran Bank Indonesia ini;

2) ATMR . . .

- 2) ATMR Risiko Kredit untuk perusahaan anak yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional, dengan cakupan eksposur yang diperhitungkan, Tagihan Bersih, penetapan bobot risiko, dan pengakuan MRK sesuai pengaturan pada angka II, angka III, angka IV, dan butir V.1 (khusus untuk perusahaan anak berbentuk Bank) Surat Edaran Bank Indonesia ini; dan
  - 3) ATMR Risiko Kredit untuk perusahaan anak yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah;
- setelah mengeliminasi (*set-off*) transaksi antar entitas dalam kelompok usaha yang dikonsolidasi.

## VI. PELAPORAN

1. Dalam rangka perhitungan ATMR Risiko Kredit – Pendekatan Standar, Bank wajib menyampaikan laporan sebagai berikut:
  - a. laporan perhitungan ATMR Risiko Kredit untuk Bank secara individual disampaikan setiap bulan untuk posisi akhir bulan; dan
  - b. laporan perhitungan ATMR Risiko Kredit untuk Bank secara konsolidasi disampaikan setiap triwulan untuk posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember, bagi bank yang memiliki perusahaan anak;dengan mengacu pada format dan pedoman pengisian dalam Lampiran 3 dan Lampiran 4 Surat Edaran Bank Indonesia ini.

2. Laporan perhitungan ATMR Risiko Kredit - Pendekatan Standar sebagaimana dimaksud pada angka 1 disampaikan kepada Bank Indonesia secara online melalui Laporan Berkala Bank Umum. Tata cara penyampaian dan pengenaan sanksi mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.
3. Selama pelaporan secara online sebagaimana dimaksud pada angka 2 belum dapat dilaksanakan maka Bank wajib menyampaikan laporan secara *offline* paling lambat:
  - a. tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah bulan laporan untuk laporan perhitungan ATMR Risiko Kredit Bank secara individual sebagaimana dimaksud pada butir 1.a;
  - b. tanggal terakhir bulan berikutnya setelah akhir masing-masing triwulan untuk Laporan perhitungan ATMR Risiko Kredit Bank secara konsolidasi, sebagaimana dimaksud pada butir 1.b;
4. Apabila tanggal penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam butir 3.a dan butir 3.b jatuh pada hari Sabtu atau hari libur maka laporan disampaikan pada hari kerja berikutnya.
5. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat:
  - a. Direktorat Pengawasan Bank terkait, Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350, bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia; atau
  - b. Kantor Bank Indonesia, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.
6. Bank yang tidak menyampaikan laporan atau menyampaikan laporan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 36

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.

## VII. LAIN-LAIN

Lampiran 1, Lampiran 2, Lampiran 3, dan Lampiran 4 Surat Edaran Bank Indonesia ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

## VIII. PENUTUP

Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini, maka:

1. Perhitungan ATMR Risiko Kredit dalam rangka perhitungan KPMM secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam butir III.B.1) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/27/DPNP tanggal 27 November 2006 tentang Prinsip Kehati-hatian dan Laporan dalam rangka Penerapan Manajemen Risiko secara Konsolidasi bagi Bank yang Melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak, mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini, sejak tanggal 2 Januari 2012.
2. Ketentuan-ketentuan berupa:
  - a. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/1/BPPP tanggal 29 Mei 1993 perihal Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Umum;
  - b. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/12/DPNP tanggal 12 Juni 2000 perihal Penilaian Aktiva Produktif dalam Penghitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko;

c. Surat . . .



- c. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 8/3/DPNP tanggal 30 Januari 2006 perihal Perubahan Penghitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko untuk Kredit Usaha Kecil, Kredit Pemilikan Rumah, dan Kredit Pegawai/Pensiunan;
  - d. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/1/DPNP tanggal 21 Januari 2009 perihal Perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko untuk Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

MULIAMAN D. HADAD  
DEPUTI GUBERNUR